

PIAGAM KOMITE AUDIT PT BERAU COAL ENERGY Tbk.

Pendahuluan	PT Berau Coal Energy Tbk (“Perseroan”) sebagai Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Tujuan	Komite Audit Perseroan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance/GCG</i>) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi	Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan: <ol style="list-style-type: none">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.Anggaran Dasar Perseroan Nomor 41 tanggal 12 November 2015 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris.
Tugas dan Tanggung Jawab	Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- j. melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- k. melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance /GCG*) yang efektif dan berkelanjutan; dan
- l. menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan;

Komposisi, Struktur dan Keanggotaan

- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
 2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
 3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
 4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
 5. Perseroan wajib menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit yang bersangkutan, serta memuat informasi tersebut dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perseroan.

Persyaratan Keanggotaan

1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.
2. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
3. Anggota Komite Audit:
 - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- h. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- i. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Kode Etik Komite Audit 1. Integritas

Anggota Komite Audit berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan keyakinan pada prinsip-prinsip kebenaran yang

hakiki.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tekun, dan bertanggung-jawab;
- b. wajib mematuhi peraturan hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan hukum dan profesi;
- c. wajib mempraktekan dan mendorong pihak lain untuk bertindak secara profesional;
- d. wajib menghargai dan mendukung Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan;
- e. dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang dapat merusak kredibilitas Komite Audit;
- f. dilarang dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan.

2. Objektif dan Independen

Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. wajib memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan stakeholders di atas kepentingan lainnya;
- b. wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang dimiliki, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengaburkan pelaporan yang dihasilkan;
- c. wajib mengungkapkan apabila terdapat hubungan yang berpotensi mempengaruhi penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan kepentingan;
- d. dilarang menerima imbalan atau hadiah yang dapat atau berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.

3. Kerahasiaan

Anggota Komite Audit senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia Perseroan dan rahasia Jabatan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. wajib bersikap hati-hati dan bijaksana (*prudent*) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
- b. dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi.

4. Kompetensi

Anggota Komite Audit menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:

- a. wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.

Mekanisme Kerja

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat dibantu oleh Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) antara lain untuk:
 - a. Mengatur jadwal rapat;
 - b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
 - d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat;

3. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.

Waktu Kerja

Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rapat Komite

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Ketentuan mengenai Rapat Komite meliputi:
 - a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat;
 - b. Risalah Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
2. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.

Risalah Rapat

Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

**Penanganan
Pengaduan/Pelaporan
Dugaan Pelanggaran
Pelaporan Keuangan**

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:

- a. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
- b. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan

**Masa Tugas Dan
Honorarium**

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Biaya

1. Setiap awal tahun Komite Audit mengajukan anggaran dan biaya untuk melaksanakan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.

Penutup

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam situs web Perseroan.
3. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

↑